

D
R
A
F
T

1

Strategi Daerah (Strada) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah

KOMISI DAERAH (KOMDA)
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus
(REDD+)

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2012

AKAAN DIGITAL

KALTENG

m. 5 Palangka Raya

98

J



No. Induk
Tgl. Terima
Beli/Hadiah/Sumbangan
Nomor Buku

66/5/5/2023
03/05/2023
S

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012

T E N T A N G

STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI REDUCING EMISSIONS FROM DEGRATION AND DEFORESTATION-PLUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;

b. bahwa untuk melaksanakan implementasi REDD+ di Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah, diperlukan Strategi Daerah dan Rencana Aksi REDD-Plus Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Reducing Emission From Degration and Deforestation-Plus Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI REDUCING EMISSION FROM DEGRATION AND DEFORESTATION-PLUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan

- dan pembangunan di Kalimantan Tengah.
3. Deforestasi adalah perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang mengakibatkan luas (kuantitas) kawasan hutan berkurang.
 4. Degradasi hutan adalah penurunan kualitas kawasan hutan dan lahan untuk mempertahankan fungsinya akibat terjadinya kerusakan ekosistem maupun hilangnya sebagian tutupan hutan.
 5. Strategi Daerah REDD Plus yang selanjutnya dapat disingkat STRADA REDD Plus adalah Strategi Daerah REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah.
 6. Rencana Aksi REDD Plus adalah Rencana Aksi REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II STRADA REDD-Plus

Pasal 2

STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran lebih lanjut kedalam Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan REDD-Plus di Provinsi Kalimantan Tengah yang penyusunannya berpedoman kepada situasi dan kondisi daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan Strategi Nasional REDD-Plus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai:

- a. Pedoman dan atau acuan dalam implementasi kegiatan REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahan Penyusunan Usulan Pendanaan dan Evaluasi capaian sasaran implementasi REDD-Plus di Kalimantan Tengah; dan
- c. Pedoman pihak terkait (*Stakeholder*) dalam menyusun kegiatan implementasi REDD-Plus di Kalimantan Tengah.

Pasal 4

Sistematika STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2, terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS REDD+ KALIMANTAN TENGAH
- BAB IV : VISI – MISI REDD+ KALIMANTAN TENGAH
- BAB V : STRATEGI REDD+ DAERAH KALIMANTAN TENGAH
- BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA AKSI
- BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN REDD+ KALIMANTAN TENGAH

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Komisi Daerah REDD-Plus Kalimantan Tengah dan Tim Pengawas dan Pengawal (*Guardian*) melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran REDD-Plus Kalimantan Tengah dapat dicapai.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PELAKSANAAN
DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pelaksana Program dan Kegiatan dalam STRADA REDD Plus dapat dilaksanakan oleh SKPD, Lembaga Daerah, LSM, Masyarakat Adat/Lokal dan pihak terkait lainnya yang memenuhi ketentuan yang akan diatur terpisah.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi REDD Plus dapat didanai melalui

- a. dana hibah Surat Niat antara Indonesia dengan Norwegia;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) STRADA REDD Plus dilakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik kepada semua pemangku kepentingan yang hasilnya sebagai dasar perubahan.
- (2) STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan Perubahan apabila hasil Sosialisasi dan Konsultasi Publik menunjukkan proses dan substansi yang dirumuskan dalam STRADA REDD Plus Provinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, terjadi perubahan yang mendasar; dan atau merugikan kepentingan nasional.
- (3) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun dapat ditugaskan kembali untuk melakukan penyesuaian dan perubahan yang dianggap perlu.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

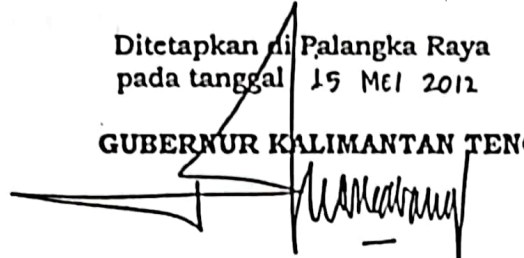
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 10

Strategi Daerah (Strada)

REDD+

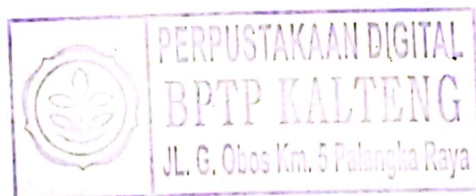
Provinsi Kalimantan Tengah

Tini Penulis:

Drs. Alue Dohong, M.Sc (Ketua)
Dr. Suwido H. Limin (Wakil Ketua)
Dr. Yanetri Asi Nion (Sekretaris)
Dr. Darmas Nasir (Anggota)
Dr. Sidik R. Usop (Anggota)
Dr. Umar Tantulo (Anggota)
Dr. Jansen Tangketasik (Anggota)
Dra. Erni Hermine L, M.Si (Anggota)
Ir. Humala Pontas, M.Sc (Anggota)
Ir. Adisuseno, M.Si (Anggota)
Rosenda Chandra Kasih, SE (Anggota)
Tallau (Anggota)
Ir. Mathius Hosang, M.Si (Sekretariat)
Yunsiska Ermiasi, SP (Sekretariat)
Agustan Saining, S.Hut, M.Si (Sekretariat)
Evi Marlita, SP (Sekretariat)

KETERANGAN GAMBAR SAMPUL

**STRATEGI DAERAH (STRADA)
REDD+ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Komisi Daerah (Komda) REDD+
Pemda Provinsi Kalimantan Tengah



KETERANGAN GAMBAR SAMPUL

Arah berlawanan jarum jam :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (Agustin Teras Narang) dan Sekretaris Jendral PBB (Ban-kimoon) masing-masing didampingi isteri dan Nyonya Kuntoro Mangkusubroto, sedang berdialog dengan masyarakat di Posko TSA KALTENG di lokasi Penelitian dan Restorasi Lahan Gambut (PERLAG) Kalampangan Zone, blok C PLG (17 November 2011)
2. Sekjen PBB (Ban-kimoon) berjalan sepanjang 300 m melalui jalan setapak, mengunjungi Dam 03 pada kanal Kalampangan di lokasi PERLAG Kalampangan Zone. Penutupan kanal 2005 ini dalam rangka merestorasi status hidrologi lahan gambut yang terdegradasi di blok C eks PLG.
3. George Soros, seorang tokoh keuangan dunia yang sangat berpengaruh, sedang melakukan peninjauan Dam 03 pada kanal Kalampangan di lokasi PERLAG Kalampangan Zone, pada tahun 2010.
4. Duta Besar Finlandia untuk Indonesia berkunjung ke lokasi Laboratorium Alam Hutan Gambut (LAHG) UNPAR di Kereng Bangkirai Sabangau dan lokasi PERLAG Kalampangan Zone. Foto diambil setelah meninjau uji coba sistem reboisasi yang disebut Sistem Beli Tanaman Tumbuh (SBTT) atau (Buying Living Tree System/BLTS) di desa Taruna Jaya, Kalampangan Zone, blok C PLG (Kunjungan peserta Simposium Gambut Internasional, Yogyakarta 2007).
5. Duta Besar Inggris untuk Indonesia sedang melakukan uji coba penyemprotan air dari sumur bor yang dibuat sebagai sumber air dari dalam tanah (16 m) untuk pemadaman kebakaran lahan gambut. Lokasi, di sekitar Posko TSA KALTENG lokasi PERLAG Kalampangan Zone, blok C eks PLG (2009).
6. Latar belakang gambar sampul adalah tower penelitian, dibangun tahun 2000, terletak di tengah hutan primer yang tersisa (± 16.000 ha) di bagian utara eks PLG blok C, berjarak $\pm 7,5$ km dari Jl. Trans Kalimantan. Kerjasama penelitian antara CIMTROP UNPAR, LIPI dan Hokkaido University (Jepang).

*Disain sampul oleh Humala Pontas, Agustan Saining
dan Kitso Kusin*

KATA PENGANTAR

STRATEGI DAERAH (STRADA) REDD+ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Komisi Daerah (Komda) REDD+
Pemda Provinsi Kalimantan Tengah**

KATA PENGANTAR

Dokumen Strategi Daerah (STRADA) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan penugasan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Nomor: 188.44/243/2011 tanggal 4 Juli 2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Strategi Daerah *Reducing Emissions From Degradation and Deforestation* Plus Kalimantan Tengah.

Di dalam dokumen ini dirumuskan visi, misi, strategi dan rencana aksi dari implementasi program REDD+ di Kalimantan Tengah yang mengacu kepada isu-isu strategis tentang persoalan-persoalan pembangunan dan lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan aktif di dalam penulisan dokumen ini, antara lain kepada tim ahli yang di ketuai oleh Bapak Prof. Dr. Ahim S. Rusan, yang telah banyak memberikan masukan dalam rangka memperbaiki dokumen ini. Dokumen ini masih terbuka untuk disempurnakan, karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Pada akhirnya, dokumen ini harus menjadi acuan semua pihak dalam implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah demi kelestarian, kesejahteraan dan harkat serta martabat masyarakat Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Mei 2012

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan.....	I-7
1.3. Keluaran.....	I-7
1.4. Struktur Strada REDD+ Kalimantan Tengah.....	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	II-1
2.1. Luas Wilayah, Tata Guna Hutan dan Lahan.....	II-1
2.2. Demografi, Sosial, Ekonomi, dan Budaya.....	II-5
2.3. Inisiatif dan Kreatif Masyarakat dan Daerah Dibidang Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Terkait Penurunan Emisi dan Rumah Kaca (GRK).....	II-29
2.4. Inisiatif Non Lokal.....	II-54
2.5. Review Terhadap Kegiatan Pembangunan yang Mempengaruhi deforestasi dan Degradasi Hutan.....	II-55
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS REDD+ KALIMANTAN TENGAH.....	III-1
3.1. Kebijakan Sektorial.....	III-1
3.2. Pelibatan, Pemberdayaan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat.....	III-18
3.3. Penyadartahuan dan Peningkatan Kapasitas.....	III-20
3.4. Kelembagaan/Organisasi REDD+.....	III-20
3.5. Sumber dan Mekanisme Pendanaan REDD+ di Daerah.....	III-20
BAB IV. VISI MISI REDD+ KALIMANTAN TENGAH.....	IV-1
4.1. Visi.....	IV-1
4.2. Misi.....	IV-1
4.3. Tujuan.....	IV-1

BAB V. STRATEGI REDD+ KALIMANTAN TENGAH.....	V-1
5.1. Menyusun Struktur dan Personalia Kelembagaan REDD+ yang Efektif.....	V-1
5.2. Mensinergikan Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut.....	V-4
5.3. Moratorium (Menghentikan Sementara) Pemberian Ijin Pemanfaatan dan Konversi Kawasan Hutan dan Gambut.....	V-5
5.4. Menerapkan Sistem Pengelolaan Lingkungan Secara Berkesinambungan.....	V-9
5.5. Memanfaatkan Lahan Gambut Secara Bijaksana, Sesuai Karakteristik dan Mempertimbangkan Tingkat Resiko.....	V-11
5.6. Melibatkan Peran Aktif dan Tanggung Jawab Masyarakat.....	V-13
5.7. Memperbaiki Status Cadangan Carbon secara Terpadu dan Menyeluruh.....	V-15
5.8. Melakukan Evaluasi Secara Periodik Status Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut dengan Sistem MRV.....	V-16
5.9. Meningkatkan Kualitas Mata Pencaharian Masyarakat.....	V-19
5.10. Mengembangkan Instrumen Pendanaan Lingkungan.....	V-20
5.11. Mengembangkan Nilai Tambah dan Nilai Jual Produk Hijau Hasil Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Lahan Gambut.....	V-24
5.12. Meningkatkan Keberpihakan Kepada Masyarakat Lokal Dalam Mengelola Sumberdaya Alam dan Dana	V-25
BAB VI. PROGRAM DAN RENCANA AKSI STRADA REDD+ KALIMANTAN TENGAH.....	VI-1
BAB VII. KAIDAH PELAKSANAAN REDD+ KALIMANTAN TENGAH.....	VII-1
7.1. Hirarki Koordinasi Pelaksanaan REDD+.....	VII-1
7.2. Tahapan Pelaksanaan STADA REDD+ Kalimantan Tengah.....	VII-2
7.3. Monitoring dan Evaluasi REDD+.....	VII-4
7.4. Tanggung Jawab Pelaksanaan dan Akuntabilitas Publik.....	VII-5

DAFTAR TABEL

**STRATEGI DAERAH (STRADA)
REDD+ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Komisi Daerah (Komda) REDD+
Pemda Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1 Fungsi Kawasan berdasarkan Kepmentan No. 759/KPTS/Um/10/1982 (TGHK).....	II-1
2 Fungsi Kawasan berdasarkan PERDA No. 8 Tahun 2003.....	II-2
3 Fungsi Kawasan berdasarkan SK Menhut No. SK. 292/Menhut/2011.....	II-3

DAFTAR GAMBAR

STRATEGI DAERAH (STRADA) REDD+ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Komisi Daerah (Komda) REDD+
Pemda Provinsi Kalimantan Tengah**

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
1 Lokasi Laboratorium Alam Hutan Gambut (LAHG) UNPAR di Kereng Bangkirai, Sabangau, Kalimantan Tengah.....	II-31
2 Konsep untuk ICDP.....	II-32
3 Lokasi Penelitian dan Restorasi Lahan Gambut (PERLAG), Blok C Eks. PLG, Kalampangan Zone.....	II-33
4 Lokasi PUSLITBANG Hutan Tropika, Lahan Gambut, Buah-Buahan Liar, Tanaman Obat dan Satwa di Bawan.....	II-35
5 Hutan Lindung Gunung Bondang dan Hutan Lindung Bukit Manangen di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-35
6 Situasi Hutan Lindung Gunung Bondang di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-39